



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 94 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 60/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1946, pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Bare bin Sinjata di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh Alm. Suro, imam Dusun Palambuta.
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon, yang bernama Nganro bin Sangpo.

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Pen. No. 60/Pdt.P/2018/PA Jnp.



4. Bahwa akad nikah pemohon dengan Bare bin Sinjata disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alm. Minring dan Alm. Rasang dengan mahar berupa sebidang tanah kebun di bayar tunai.
5. Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus perawan dan Bare bin Sinjata berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa pernikahan pemohon dengan Bare bin Sinjata tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya.
7. Bahwa Bare bin Sinjata telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 Wita malam hari di rumah kediaman di Dusun Palambta, Desa bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, karena sakit prostat.
8. Bahwa pemohon dan Bare bin Sinjata hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai.
9. Bahwa pemohon dengan Bare bin Sinjata telah dikaruniai empat orang anak.
10. Bahwa pemohon dan Bare bin Sinjata tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.
11. Bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan RI. dan mendapat tunjangan Veteran RI.
12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam kelengkapan administrasi pengurusan pensiunan janda veteran di PT. Taspen (Persero) dan pengurusan uang duka.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Pen. No. 60/Pdt.P/2018/PA Jnp.



2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama Bare bin Sinjata, yang berlangsung pada tahun tahun 1946 di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan, lalu ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon dimana pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Bare dengan Nomor 7304080212080004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 05 Juni 2018, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Bare Nomor 00482/0034131/1, Tanggal 18 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh a.n. Direksi PT. Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang, alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimaterai serta bercap pos selanjutnya diberi kode bukti P2.
3. Asli Surat Keterangan Kematian a.n. Bare Nomor: 340/DBL/VIII/2018, Tanggal 03 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, alat bukti tersebut merupakan surat asli, selanjutnya diberi kode bukti P3.

Bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Pen. No. 60/Pdt.P/2018/PA Jnp.



██████████, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah sepupu dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan.
- Bahwa pemohon dengan Bare bin Sinjata adalah suami istri sah.
- Bahwa pemohon menikah dengan Bare bin Sinjata dilaksanakan secara syariat Islam pada tahun 1946 di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Dusun Palambuta bernama Alm. Suro, wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Nganro bin Sangpo, yang menjadi saksi nikah adalah Alm. Minring dan Alm. Rasang dengan mahar berupa kebun satu petak dibayar tunai.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedang Bare bin Sinjata berstatus sebagai jejak.
- Bahwa pemohon dengan Bare bin Sinjata tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama pemohon menikah dengan Bare bin Sinjata tidak ada yang keberatan.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, pemohon dan Bare bin Sinjata tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga Bare bin Sinjata meninggal dunia, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saat pemohon menikah, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan isteri atau suami orang lain.
- Bahwa pemohon dan Bare bin Sinjata tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena administrasi pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk.

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Pen. No. 60/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa Bare saat ini telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Agustus 2018 di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda pensiunan veteran, karena Bare bin Sinjata semasa hidupnya adalah anggota Veteran.
- 2. [REDACTED], umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah ipar saksi sedangkan suami pemohon bernama Bare bin Sinjata.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan.
 - Bahwa pemohon dengan Bare bin Sinjata adalah suami istri sah.
 - Bahwa pemohon menikah dengan Bare bin Sinjata dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1946 di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Dusun Palambuta bernama Alm. Suro, wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Nganro bin Sangpo, yang menjadi saksi nikah adalah Alm. Minring dan Alm. Rasang dengan mahar berupa kebun satu petak dibayar tunai.
 - Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedang Bare bin Sinjata berstatus sebagai jejak.
 - Bahwa pemohon dengan Bare bin Sinjata tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam serta perundang-undangan yang berlaku.

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Pen. No. 60/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa selama pemohon menikah dengan Bare bin Sinjata tidak ada yang keberatan.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, pemohon dan Bare bin Sinjata tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga Bare bin Sinjata meninggal dunia, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa saat pemohon menikah, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan isteri atau suami orang lain.
- Bahwa pemohon dan Bare bin Sinjata tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena administrasi pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk.
- Bahwa Bare saat ini telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Agustus 2018 di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda pensiunan veteran, karena Bare bin Sinjata semasa hidupnya adalah anggota Veteran.

Bahwa pemohon telah mengajukan pula kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Pen. No. 60/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon hadir di persidangan dan dibacakan surat permohonan pemohon dimana pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pemohon dengan Bare bin Sinjata adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1946 di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono, sesuai syariat Islam, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, perkawinan tersebut tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pada saat itu administrasi pencatatan perkawinan belum tertib, dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk, namun pemohon membutuhkan pengesahan nikah dengan tujuan agar mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk kelengkapan pengurusan segala administrasi tunjangan janda veteran.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1946 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum mengenai

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Pen. No. 60/Pdt.P/2018/PA Jnp.



pernikahannya dan dapat dipergunakan untuk pengurusan administrasi tunjangan janda veteran?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana telah diberi kode P.1, P.2 dan P.3.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti yang dibuat di depan pejabat berwenang sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta autentik, oleh karena itu telah terbukti pemohon dan Bare bin Sinjata sebagai warga Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dibuat oleh pejabat berwenang sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta autentik sehingga majelis hakim menilai telah terbukti Bare bin Sinjata semasa hidupnya sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan telah mendapatkan tunjangan veteran dari negara.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan biasa yang meskipun telah dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat namun surat keterangan tersebut tidak dapat dinilai sebagai akta autentik akan tetapi hanyalah bersifat bukti permulaan atau bukti petunjuk yang masih membutuhkan bukti tambahan karena kewenangan dalam mengeluarkan akta kematian suatu penduduk telah diatur sebagaimana pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa instansi yang berwenang dalam melakukan pencatatan kematian atau menerbitkan akta kematian adalah wewenang dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon mengajukan pula alat bukti dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut dihadapan majelis hakim menerangkan bahwa keduanya hadir dan menyaksikan peristiwa aqad nikah pemohon dengan Bare bin Sinjata dan keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian satu sama lain, bahwa benar pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1946 di Dusun

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Pen. No. 60/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sesuai dengan syariat Islam, telah dinikahkan oleh Imam Dusun Palambuta bernama Alm. Suro, wali nikah ayah kandung pemohon bernama Nganro bin Sangpo serta dua orang saksi nikah bernama Alm. Minring dan Alm. Rasang dengan mahar berupa kebun satu petak dibayar tunai, saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan Bare bin Sinjata berstatus jejaka, keduanya tidak ada halangan dalam melangsungkan perkawinan, selama menikah pemohon dan Bare bin Sinjata telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Menimbang, bahwa di persidangan pula kedua saksi telah menerangkan bahwa suami pemohon bernama Bare bin Sinjata telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2018 karena sakit di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dan terhadap keterangan tersebut dihubungkan dengan bukti P.3 yang merupakan bukti permulaan telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka majelis berkesimpulan bahwa benar suami pemohon bernama Bare bin Sinjata telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2018 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan Bare bin Sinjata adalah suami istri yang menikah pada tahun 1946 di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Bare bin Sinjata adalah Imam Dusun Palambuta bernama Alm. Suro, wali nikah ayah kandung pemohon bernama Nganro bin Sangpo, saksi nikah Alm. Minring dan Alm. Rasang dengan mahar berupa kebun satu petak dibayar tunai.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedangkan Bare bin Sinjata berstatus jejaka.

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Pen. No. 60/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa pemohon dengan Bare bin Sinjata semasa hidupnya tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa perkawinan pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan Bare bin Sinjata karena pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk.
- Bahwa antara pemohon dengan Bare bin Sinjata tidak terdapat larangan atau halangan menurut hukum maupun syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan seperti sedarah maupun sesusuan.
- Bahwa saat pemohon menikah dengan Bare bin Sinjata, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa semasa hidupnya Bare bin Sinjata adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan mendapat tunjangan veteran dari negara.
- Bahwa suami pemohon bernama Bare bin Sinjata telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2018 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan pemohon yang berlangsung pada tahun 1946 di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saat perkawinan pemohon dilangsungkan, lembaga pencatatan perkawinan belum tertata dengan baik sehingga sangat tidak dimungkinkan untuk mendapatkan bukti perkawinan atau berupa kutipan akta nikah, karena pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama belum terbentuk, maka majelis hakim berpendapat bahwa perlu untuk mengesahkan pernikahan pemohon sebagai bukti sah nya pernikahan pemohon dengan Bare bin Sinjata untuk

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Pen. No. 60/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan dalam mengurus kepentingan sebagaimana maksud permohonan tersebut dan dapat dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon dapat diisbatkan atau disahkan sesuai maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, [REDACTED] dengan Bare bin Sinjata yang dilaksanakan pada tahun 1946 di Dusun Palambuta, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Dzuhijjah 1439 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag. Ketua Majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hartati, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh pemohon.

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Pen. No. 60/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Hakim Anggota I

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hartati, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pen. No. 60/Pdt.P/2018/PA Jnp.